



# **BUPATI TOJO UNA-UNA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 3 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **USAHA PARIWISATA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam dan kondisi budaya masyarakat diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una sangat potensial dalam pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata;
- b. bahwa melalui pembinaan dan pengendalian usaha pariwisata dapat meminimalisir dampak negatif dari usaha-usaha pariwisata;
- c. bahwa melalui norma-norma peraturan perundang-undangan akan memberikan dasar yang jelas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam memungut izin usaha pariwisata melalui kaidah-kaidah hukum yang partisipatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una tentang Usaha Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG USAHA  
PARIWISATA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Penyelenggara Usaha Pariwisata adalah Pemegang Izin Usaha Pariwisata.
14. Izin Usaha Pariwisata adalah Izin untuk menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
15. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
16. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan-minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
17. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.
18. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bahan cetak dan/atau elektronik.
20. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
21. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
22. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata..
23. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/ kedai minum.

24. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
25. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan untuk transportasi reguler/umum.
26. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
27. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

## **BAB II PENGKOLONGAN DAN JENIS PARIWISATA**

### **Pasal 2**

- (1) Usaha Pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) Firma (Fa), Koperasi atau usaha perseorangan serta maksud dan tujuannya bergerak dibidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang dikelolah.
- (2) Usaha Pariwisata yang modalnya baik patungan antara warga Negara Republik Indonesia dengan warga Negara Asing maupun Penanaman Modal Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

## **BAB III JENIS USAHA PARIWISATA**

### **Pasal 3**

Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. Kawasan Pariwisata;
- c. Jasa Transportasi wisata;
- d. Jasa Perjalanan Wisata;
- e. Jasa Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Akomodasi;
- g. Penyediaan Alat Selam;
- h. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- i. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan Pameran;
- j. Jasa Informasi Pariwisata;
- k. Jasa Konsultan Pariwisata;
- l. Jasa Pramuwisata;
- m. Wisata Tirta;
- n. Wisata Alam Arum Jeram;
- o. Spa; dan
- p. Taman Laut;

### **Pasal 4**

Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggara Usaha Pariwisata Berkewajiban Untuk :
  - a. Melaksanakan syarat-syarat usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam izin usaha Pariwisata.
  - b. Menjamin terpenuhinya kewajiban petugas atas Negara yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
  - c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha.
  - d. Melaksanakan usaha pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun budaya.
  - e. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang.
  - f. Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba serta keamanan dan ketertiban umum.
  - g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitas dan hygiene.
  - h. Menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu dilarang menerima pengunjung dibawah umur.
- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata yang berada di wilayah pesisir pantai tidak berwenang melarang pengunjung wisata lepas yang ingin menikmati keindahan alam yang berada disekitar kawasan obyek wisata, terkecuali secara nyata beritikad buruk mengganggu ketertiban dan keamanan disekitarnya.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh bupati.

### **Pasal 6**

Tata cara dan persyaratan tehnis penyelenggaraan usaha pariwisata pada pasal 5 diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap pembangunan tempat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 4 peraturan daerah ini terlebih dahulu harus memiliki izin sementara usaha pariwisata (isup) dari kepala dinas pariwisata atas nama kepala daerah.
- (2) Izin sementara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan jangka waktu paling lama (6) enam bulan.

### **Pasal 8**

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sementara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Izin Usaha Pariwisata**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki izin tetap Usaha pariwisata (ITUP) dari Bupati.
- (2) Jangka waktu penertiban Izin tetap usaha pariwisata (ITUP) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.
- (3) Izin tetap usaha pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (4) Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

### **Pasal 10**

Tata cara dan persyaratan memperoleh izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 peraturan daerah ini ditetapkan oleh bupati.

## **BAB VI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN**

### **Pasal 11**

- (1) Izin usaha Pariwisata dapat dicabut apabila :
  - a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan Daerah ini.
  - b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin usaha pariwisata dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila :
  - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar.
  - b. Dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
  - c. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha Pariwisata.
  - d. Kegiatan usaha yang dilaksanakan bertentangan dengan maksud izin usahanya.
  - e. Hak penguasaan tanah dan tempat usaha hilang/hangus.
- (3) Pencabutan izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
  - a. Jangka waktu antara peringatan pertama dengan kedua selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - c. Terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikan peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
- (4) Pemberian peringatan atau pencabutan/pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dilaksanakan oleh Bupati.

## **BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, petugas sewaktu-waktu dapat melaksanakan tugas ditempat usaha dan secara berkali-kali melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka izin usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan pasal 9 peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PENYEDIKAN**

### **Pasal 14**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai berikut :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapati barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini.
  - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usahanya harus melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka perizinan usaha pariwisata yang diperoleh berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan dinyatakan masih berlaku dan wajib didaftar ulang.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 12 April 2011

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 13 April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Drs. SYAIFUL BAHRI. L**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640110 199103 1 000